SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 3 **TAHUN 2001** **SERI : B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepentingan publik, perlu ditunjang dengan barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah, sehingga pelayanan umum dapat berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan;

b. Bahwa dalam pelaksanaanya ternyata pengadaan barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen dimaksud, memerlukan biaya yang cukup besar dan harus ditunjang dengan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hasil pemungutan uang cetak tulis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu segera menetapkan Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Uang Cetak Tulis (Leges) adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai biaya penggantian ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting mauapun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Dengan nama Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges), dipungut retribusi sebagai penggantian ongkos Cetak Tulis atas pemberian barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah;

(2). Obyek Retribusi adalah barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah;

(3). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah.

BAB III

LINGKUP BERLAKUNYA UANG CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 3

(1). Penetapan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud Pasal 1, berlaku bagi Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah;

(2). Penetapan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, tidak berlaku bagi Uang Cetak Tulis (Leges) dalam pembuatan akte dimana Camat bertindak sebagai PPAT.

BAB IV

BESARNYA UANG CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 4

Yang dikenakan Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2, adalah jenis-jenis Barang Cetakan dan dokumen-dokumen berupa :

1. Surat ijin/Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kepentingan Perusahaan/Industri, Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Pelatihan, Kursus-kursus maupun perorangan untuk asli, kutipan ataupun salinan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
2. Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk dan berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di Daerah, untuk asli, kutipan dan salinan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
3. Peta dan Gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi lokasi dan areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

4. Surat-surat/Bahan Cetakan/Dokumen lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan barang termaksud.

Pasal 5

Bupati dapat membebaskan pengenaan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila ada permohonan tertulis dari :

a. Instansi Pemerintah;

b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial/Ibadah.

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 6

(1). Uang Cetak Tulis (Leges), harus dibayar tunai;

(2). Pada setiap surat yang digunakan uang cetak tulis (leges), harus dibubuhkan materai tempel dengan nilai yang telah ditentukan serta dibubuhi Cap Instansi;

(3). Pengadaan Materai untuk semua instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4). Pungutan Uang Cetak tulis (Leges), dikenakan untuk setiap pengeluaran barang cetakan atau dokumen disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 3 SERI B